

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG
PENANAMAN SINGKONG DI TANAH YANG
BUKAN HAK MILIK**

(Studi Kasus Di Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten
Tulang Bawang Barat)

SKRIPSI

Oleh:

**AULIA AMANDA
NPM : 1921030192**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG
PENANAMAN SINGKONG DITANAH YANG
BUKAN HAK MILIK**

(Studi Kasus Di Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten
Tulang Bawang Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah



Oleh :

**AULIA AMANDA
NPM.1921030192**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

Pedoman Transliterasi

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Hak Milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut. Hak milik merupakan konsep hubungan manusia terhadap harta beserta hukum, manfaat, dan akibat yang terkait dengannya. Adapun fakta yang terjadi dalam hak kepemilikan kebun singkong di atas tanah orang lain dalam kenyataannya masih ditemukan di Desa Margo Dadi Tumijajar yang sangat merugikan si pemilik tanah karena si penanam menanam kebun singkong di tanah yang tadinya akan ditanami pohon karet. Akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Margo Dadi termasuk ke dalam akad Mudharabah (Bagi Hasil) karena setelah dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak mereka sepakat akan membagi hasil panen tersebut.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik penanaman kebun singkong di tanah yang bukan hak milik oleh salah satu warga di Desa Margo Dadi? Dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang praktik penanaman kebun singkong di tanah yang bukan hak milik oleh salah satu warga Margo Dadi? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penanaman kebun singkong di tanah yang bukan hak milik oleh salah satu warga di Desa Margo Dadi dan untuk mengetahui tentang tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang praktik penanaman kebun singkong di tanah yang bukan hak milik oleh salah satu warga Margo Dadi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan sifat dan pendekatan kualitatif deskriptif serta menggunakan sumber data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan para pemilik tanah, adapun sumber data sekunder didapatkan dari buku buku dan jurnal atau artikel yang berkaitan dengan judul penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa kepemilikan kebun singkong di atas tanah orang lain di Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, penanam kebun singkong tetap merasa memiliki kebun tersebut karena penanam yang mengeluarkan semua modal untuk penanaman singkong. Adapun pandangan hukum Islam terhadap permasalahan ini

menyatakan bahwa ini termasuk kepada kepemilikan yang tidak *shahih* karena tidak ada izin dari pemilik tanah dan praktik akad yang mereka gunakan adalah akad kerjasama (*Mukhabarah*) karena penyelesaian dari permasalahan antara kedua belah pihak adalah mereka akan membagi rata hasil dari panen tersebut.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syari'ah, Hak Milik, Kebun Singkong.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Amanda
Npm : 1921030192
Jurusan/Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang penanaman kebun singkong ditanah yang bukan hak milik (studi di desa margo dadi kecamatan tumijajar kabupaten tulang bawang barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 8 Mei 2024



Aulia Amanda
NPM.1921030192



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah
Tentang Penanaman Kebun Singkong
Ditanah Yang Bukan Hak Milik (Studi Di
Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar
Kabupaten Tulang Bawang Barat).

Nama : Aulia Amanda
NPM : 1921030192
Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP. 197111061998032005

Pembimbing II

Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.
NIP.

**Ketua Prodi
Hukum Ekonomi Syari'ah**

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Penanaman Kebun Singkong Ditanah Yang Bukan Hak Milik (Studi Di Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)**. Disusun oleh Aulia Amanda, NPM 1921030192, Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 20 Maret 2024 pukul: 08.00-09.30 WIB

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Khoiruddin, M.S.I.

(.....)

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.

(.....)

Penguji I : Marwin, S.H.,

(.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

(.....)

Penguji III : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu,” (QS: An-Nisa [4] : 29)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'allamin, dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang maha penyayang, penuh cinta dan kasih yang telah memberikanku kekuatan dan telah menuntun jalan yang penuh berkah, dengan segala kebahagiaan penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Keempat orang tua tercinta Ayah Amir Ahmad dan Ibu Ida Wati serta Bapak Harto dan Mama Tuti Susilawati yang telah mendo'akan, melindungi, mengasuh, mengasihi, dan menyayangi lia sampe sekarang. Penyemangat paling utama dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk segalanya. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memuliakan kalian, baik di dunia maupun akhirat.
2. Kakak dan Adikku tersayang Mimin Ayu Ulan Dari dan Deni Bagus Setiawan yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk semua keluarga besar Mbah Risna Wati yang selalu mendukung dan memotivasi Lia sehingga skripsi ini terselesaikan.
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Aulia Amanda anak tunggal dari Bapak Amir Ahmad dan Ibu Ida Wati, Penulis dilahirkan pada tanggal 04 Januari 2001 di Pematang. Penulis mulai menempuh Pendidikan di TK Darma Wanita Margo Dadi dan lulus pada tahun 2007. Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 04 Margo Dadi dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 03 Tumijajar dan lulus pada tahun 2016. Serta melanjutkan Pendidikan Menengah Kejuruan di SMK 01 Muhammadiyah Tumijajar dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang terdaftar sebagai Mahasiwi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah).



KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul ‘‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Penanaman Kebun Singkong Ditanah Yang Bukan Hak Milik (Studi Di Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)’’ dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi (Muamalah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari’ah. Atas nama pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua prodi hukum ekonomi syari’ah (muamalah) dan Ibu Susi Kholidah, S.H., M.H selaku sekretaris prodi hukum ekonomi syari’ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku pembimbing 1 dan Bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. selaku pembimbing 2 penulis yang telah memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Kepala serta staf perpustakaan pusat dan perpustakaan syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan berkah kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Teman-teman seperjuanganku Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2019. Khususnya kelas C, dan para sahabat Santika Rianti, Kumudawardani, Atikah Febriani, Intan Kurnia, Sarah Dwi Aprilian dan Vera Eka Ferbriantika serta teman-teman kosan abiefa yang telah menemani baik suka maupun duka dan mewarnai hari-hari penulis dengan canda tawa. Terimakasih atas setiap dukungan dan kepeduliannya kapanpun dan dimanapun.
8. Kepala Desa Margo Dadi yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua orang yang saya temui dalam masa pencarian gelar sarjana ini.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang Maha Kuasa Allah SWT.
Wassalammu 'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung,

Aulia Amanda
NPM.1921030192

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kepemilikan Tanah Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah....	19
1. Pengertian Kepemilikan Tanah.....	19
2. Macam-macam Hak Atas Tanah Dalam Hukum Ekonomi Syari'a	23
3. Cara-cara Memperoleh Kepemilikan Tanah.....	26
4. Hilangnya Hak Kepemilikan Tanah.....	28
B. Pemanfaatan Tanah Yang Bukan Hak Milik Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah.....	29
C. Akad Mukhabarah.....	30
1. Pengertian Mukhabarah	30
2. Dasar Hukum Mukhabarah.....	32

3. Rukun dan Syarat Mukhabarah.....	34
4. Akibat Hukum Akad Mukhabarah.....	36
5. Mekanisme Pembagian Hasil dalam Mukhabarah.....	37
6. Berakhirnya Akad Mukhabarah.....	37
7. Hikmah Mukhabarah	38

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Margo Dadi Kec.Tumijajar Kab.Tulang Bawang Barat.....	39
1. Sejarah Desa Margo Dadi.....	39
2. Geografis DesaMargoDadi	43
3. Visi dan Misi Desa Margo Dadi	43
B. Praktik Penanaman Singkong Ditanah Yang Bukan Hak Milik Di Desa Margo Dadi Kec.Tumijajar Kab.Tulang Bawang Barat.....	45
1. Hasil Wawancara dengan Pemilik Tanah.....	46
2. Hasil Wawancara Dengan Penanam Kebun Singkong.....	47

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Penanaman Singkong di Tanah Yang Bukan Hak Milik Di Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	51
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Penanaman di Tanah Yang Bukan Hak Milik Di Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat	53

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	57
B. Rekomendasi.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dalam memahami proposal skripsi tersebut, maka perlu diperjelas arti dan makna dari beberapa istilah yang berkaitan dengan pokok bahasan proposal skripsi ini dengan adanya penegasan judul ini, diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman tentang arti judul tersebut. Adapun proposal skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penanaman Kebun Singkong Di Tanah Yang Bukan Hak Milik“ (Studi Di Desa Margo Dadi Kec.Tumijajar Kab.Tulang Bawang Barat)**

Adapun beberapa uraian tersebut :

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjanguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari)¹.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang didasari secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al-Quran dan Hadist beserta ijtihad para ulama. Hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia².

¹ Fanyca Anasya Nevtian, “Tinjauan Terhadap Fungsi Port State Control (Psc) Pada Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan Dan Patroli Di Lingkungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang,” *Karya Tulis*, 2019.

² Mahanum Mahanum, “Tinjauan Kepustakaan,” *Alacrity: Journal of Education*, 2021, 1–12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>

3. Tanah

Tanah adalah gejala alam permukaan daratan, membentuk suatu mintakat (*zone*) yang disebut pedosfer, tersusun atas massa galir (*loose*) berupa pecahan dan lapukan batuan (*rock*) bercampur dengan bahan organik. Berlainan dengan mineral, tumbuhan dan hewan, tanah bukan suatu ujud tedas (*distinct*). Di dalam pedosfer terjadi tumpang-tindih (*everlap*) dan salingtindak (*interaction*) antar litosfer, atmosfer, hidrosfer dan biosfer. Maka tanah dapat disebut gejala lintas-batas antar berbagai gejala alam permukaan bumi³.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum ekonomi syar'ah adalah pandangan hukum yang didasari secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al-Quran dan Hadist beserta ijtihad para ulama. Hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia. Kata hukum yang di kenal dalam bahasaIndonesia berasal dari bahasa arab hukumyang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilaiIslam, atau dalam istilah sehari-hari terikat denganketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, makahal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negaranegara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics, ilm ai-iqtishad al-islami*). Secara bahasa *aliqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan.

³ Tejoyuwono Notohadiprawiro, "Tanah dan lingkungan," *Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta* 237 (1998).

4. Akad Mukhabarah

Menurut Abdul Rahman Ghazaly, mukhabarah didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama⁴.

B. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, baik sebagai sumber penghidupan maupun sebagai tempat berpijak manusia dalam kelangsungan kehidupan sehari-hari. Tanah sangat erat hubungannya dengan manusia karena tanah mempunyai nilai ekonomis bagi segala aspek kehidupan manusia dalam rangka menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Lebih-lebih di Indonesia sebagai Negara agraris yang sebagian besar penduduknya masih hidup dari pertanian. Manusia berlomba lomba untuk menguasai dan memiliki bidang tanah yang diinginkan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika setiap manusia yang ingin memiliki dan menguasainya menimbulkan masalah-masalah tanah, seperti dalam mendayagunakan tanah. Manusia dalam mendayagunakan tanah tidak seimbang dengan keadaan tanah, hal ini dapat memicu terjadinya perselisihan antar sesama manusia seperti perebutan hak, timbulnya masalah kerusakan-kerusakan tanah dan gangguan terhadap kelestariannya.

Tanah merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lestarikan dan kita jaga untuk kepentingan umat manusia. Tanah merupakan faktor penting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia, Seperti di ketahui, tanah tidak dapat dipisahkan dengan manusia karena tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia, bahkan sesudah


⁴ Dina Aristi, "Sistem Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pemilik Tanah Dan Penggarap Di Jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

matipun masih memerlukan tanah. Dari judul yang saya ambil dilatar belakang masalah yang terjadi di desa margo dadi antara pemilik tanah yang mana penduduk baru didesa tersebut dengan salah satu warga margo dadi yang mana orang tersebut menanam kebun singkong ditanah yang bukan hak miliknya dan yang punya tanah tidak mengetahui bahwa tanah miliknya telah digunakan oleh orang lain, sehingga terjadinya peselisihan antara pemilik tanah dengan salah satu warga yang bersangkutan di desa mago dadi kec.tumijajar kab.tulang bawang barat.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab belum maksimalnya pelaksanaan kepastian hukum hak atas tanah, dikarenakan masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan arti penting sertifikat tanah. Disamping itu adanya faktor yang berkembang di masyarakat, dimana masyarakat beranggapan bahwa pelayanan instansi pertanahan berbelit-belit dengan proses yang tidak jelas, banyak memakan waktu, tenaga dan biaya serta keluhan lainnya. Maka dari itu diperlukan paparan mengenai pelayanan permohonan hak atas tanah.

Filosofi kepemilikan tanah dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi (termasuk tanah) hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Firman Allah SWT yang artinya, "Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk)."

Allah SWT berfirman :


 وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

"Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk)." (QS An-Nuur [24] : 42).

Ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah SWT semata. Kemudian, Allah SWT sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya.

Firman Allah SWT :

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ

ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٥٧﴾

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya[1456]. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.(QS.Al-Hadid ayat [57]7)

Salah satu persoalan mendasar terjadinya masalah pertanahan dan munculnya gejala ketidakpastian hukum dalam hal penguasaan dan penguasaan atas bidang-bidang tanah oleh warga masyarakat, adalah belum terlaksananya pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dengan baik, akurat dan kontinuitas termasuk dalam pemeliharaan data pendaftarannya. Upaya penyelesaian masalah pertanahan secara tuntas sudah menjadi prioritas utama bila kelak Negara ini tidak mau ditimpa masalah pertanahan yang lebih besar.

Menafsirkan ayat ini Imam Al-Qurthubi⁵ berkata, "Ayat ini adalah dalil bahwa asal usul kepemilikan (*ashlul milki*) adalah milik Allah SWT, dan bahwa manusia tak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (*tasharruf*) dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT." Dengan demikian, Islam telah menjelaskan dengan jelas filosofi kepemilikan tanah dalam Islam pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT yang telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah. Maka dari itu, filosofi ini mengandung implikasi bahwa tidak ada satu hukum

⁵Shohib Muslim, "Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Hak Atas Kepemilikan Tanah," *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 7, No. 1 (2021): 117–30.

pun yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah, kecuali hukum-hukum Allah saja (Syariah Islam). Mengatur pertanahan dengan hukum selain hukum Allah telah diharamkan oleh Allah sebagai pemiliknnya yang hakiki. Menurut Abdurrahman Al-Maliki⁶, tanah dapat dimiliki dengan 6 (enam) cara menurut hukum Islam, yaitu melalui : Jual beli, Waris, Hibah (pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada pihak lain) Ihya`ul mawat (menghidupkan tanah mati), Tahjir (membuat batas pada tanah mati), dan Iqtha` (pemberian negara kepada rakyat). Mengenai jual-beli, waris, dan hibah sudah jelas. Adapun ihya`ul mawat artinya adalah menghidupkan tanah mati (al-mawat). Pengertian tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. Menghidupkan tanah mati, artinya memanfaatkan tanah itu, misalnya dengan bercocok tanam padanya, menanaminya dengan pohon, membangun bangunan di atasnya, dan sebagainya. Sabda Nabi SAW,

"Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya." (HR Bukhari) dan Tahjir artinya membuat batas pada suatu tanah. Nabi SAW bersabda,"Barang siapa membuat suatu batas pada suatu tanah (mati), maka tanah itu menjadi miliknya." (HR Ahmad). Sedangkan iqtha`, artinya pemberian tanah milik negara kepada rakyat. Nabi SAW pada saat tiba di kota Madinah, pernah memberikan tanah kepada Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Khaththab. Nabi SAW juga pernah memberikan tanah yang luas kepada Zubair bin Awam. Seiring dengan berjalannya waktu dari hari ke hari kehidupan manusia terus berkembang, baik itu dari segi perekonomian maupun dari pertambahan penduduk. Semakin lama jumlah penduduk semakin bertambah banyak tapi luas tanah relatif tidak bertambah atau tetap. Apalagi di daerah negara berkembang seperti Indonesia.

Sangatlah banyak fungsi tanah di kehidupan manusia seperti misalnya bercocok tanam saat ingin melakukan penanaman, tempat tinggal, tempat usaha, fasilitas publik, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya. Serta membangun semua yang

⁶ Muhammad Irfan Djufri, "Ihya'Al-Mawat Perspektif Hanafiyyah dan Syafi'iyyah (Studi Komparatif)," *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 1 (2021).

berkaitan dengan kehidupan yang menghidupkan manusia. Seiring bertambahnya populasi manusia kondisi ini menyebabkan penggunaan tanah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan masalah yang diakibatkan tanah juga meningkat. Islam menganjurkan seseorang memiliki tanah dan memanfaatkannya.

Allah Subhanallah wa ta'ala berfirman dalam surahnya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.(Al-Baqarah:188)

Hadits diatas menjelaskan tidak boleh seseorang mengambil tanah bukan haknya walaupun sejenkal dan akan mendapatkan pembalasan di hari kiamat nanti.⁷

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini adalah membahas bagaimana Praktik menurut hukum islam tentang menanam singkong di tanah yang bukan hak milik dan lokasi penelitian di Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka terdapat hal yang menjadi objek kajian permasalahan dalam penelitian ini antara lain adalah :

⁷ Fatin Fikriani dan Iwan Permana, “Tinjauan Fikih Muamalah dan Peraturan Daerah terhadap Penggunaan Tanah Hak Milik Pemerintah,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 137 46. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1402>

1. Bagaimana Praktik Penanaman Singkong Di Tanah Yang Bukan Hak Milik oleh Salah Satu Warga Di Desa Margo Dadi ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Praktik Penanaman Singkong di Tanah Yang Bukan Hak Milik oleh Salah Satu Warga Margo Dadi ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Penanaman Singkong Di Tanah Yang Bukan Hak Milik Oleh Salah Satu Warga Di Desa Margo Dadi
2. Untuk Mengetahui Tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Praktik Penanaman Singkong di Tanah Yang Bukan Hak Milik oleh Salah Satu Warga Margo Dadi

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah maupun masyarakat luas serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syari'ah serta masyarakat lebih memahami praktik penanaman kebun Singkong di tanah yang bukan hak milik.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat di Desa Margo Dadi Kabupaten Tulang Bawang Barat serta memudahkan masyarakat untuk mengetahui akan pentingnya tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang menanam pohon singkong di tanah yang bukan hak milik.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

1. Pemanfaatan tanah negara (*government ground*) berdasarkan Undang-undang nomor 51/PRP/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya: Studi di

Desa Takerharjo Kec. Solokuro Lamongan. Ada beberapa penduduk Desa Takerharjo yang telah menggunakan tanah negara (*Government Ground*) yang ada di Desa Takerharjo tanpa adanya izin kepada kepala Desa. Sehingga permasalahan dalam skripsi ini adalah Pemanfaatan tanah negara (*Government Ground*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51/PRP/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Studi di Desa Takerharjo Kec. Solokuro Lamongan). Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu menemukan dan menggambarkan hukum sebagai social yang nyata dan fungsional. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mencari data dari bahan hukum primer melalui observasi dan wawancara dan dari bahan hukum sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan dan pendapat tokoh masyarakat di analisis dengan ihya' al-mawat⁸. Persamaan dari skripsi terdahulu dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang pemanfaatan tanah sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang pemanfaatan tanah negara yang digunakan tanpa izin sedangkan penelitian sekarang memanfaatkan tanah warga tanpa izin pemilik asli tanah.

2. Konstruksi Hukum Kepemilikan Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik Orang Lain Berdasarkan Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT). *Rahmat Ramadhani*, Pendirian bangunan di atas tanah milik orang lain berupa bangunan-bangunan yang berdiri berdasarkan perjanjian *Build Operate and Transfer (BOT)* yaitu perjanjian yang memberikan hak kepada pihak lain, dimana penerima hak tersebut diberikan hak untuk menyewakan dan/atau memanfaatkan bangunan tersebut untuk diri sendiri atau kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan pada saat berakhirnya perjanjian, seluruh kepemilikan atas

⁸ Dyah Azhari, "Pemanfaatan tanah negara (government ground) berdasarkan Undang-undang nomor 51/PRP/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya: Studi di Desa Takerharjo Kec. Solokuro Lamongan" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

bangunan menjadi milik pemilik tanah. Perbedaan kepemilikan antara bangunan dan hak atas tanah dapat dipastikan terjadi karena adanya perjanjian antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan. Oleh karena itu, wajib diketahui terlebih dahulu isi perjanjian yang mendasari adanya bangunan yang berdiri di atas kepemilikan/hak pihak lain⁹. Yang menjadi persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang pendirian bangunan di atas tanah milik orang lain dan penelitian sekarang membahas tentang penanaman kebun singkong.

3. Ayu, Nurpika (2019) *Pemanfaatan Tanah Negara Untuk Perkebunan Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma)*. Other Thesis, Iain Bengkulu. Pemanfaatan Tanah Negara Untuk Perkebunan Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma) oleh Nurpika Ayu NIM 1416121869. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1). Apa saja dampak yang timbul dari pemanfaatan tanah milik negara diperkebunan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah milik negara untuk perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apasaja dampak yang terjadi dari pemanfaatan tanah milik negara oleh masyarakat desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma dan untuk mengetahui apakah pemanfaatan tanah ini bertentangan atau tidak dengan syariat Islam. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode pendekatan sosiologi normatif yang bersumber dari hukum Islam dengan tujuan untuk mengetahui

⁹ Rahmat Ramadhani, "Konstruksi Hukum Kepemilikan Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik Orang Lain Berdasarkan Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot)," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2018).

dampak-dampak yang terjadi dalam masalah pemanfaatan tanah negara untuk perkebunan oleh masyarakat yang terjadi di desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Dampak yang timbul akibat pemanfaatan tanah milik negara untuk perkebunan oleh masyarakat desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma sangat berpengaruh terhadap lingkungan, hewan dan juga perekonomian masyarakat desa. (2) Pemanfaatan tanah negara untuk perkebunan oleh masyarakat desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma masih belum berjalan sesuai dengan syariat Islam. Dikarenakan dalam pemanfaatan tanah tersebut belum terdapat izin dari pihak pemerintah Republik Indonesia.¹⁰ Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama memanfaatkan tanah untuk berkebun sedangkan perbedaan adalah penelitian terdahulu membahas permasalahan pemanfaatan tanah negara sedangkan penelitian sekarang membahas tentang menanam kebun singkong ditanah orang lain tanpa izin pemilik tanah.

4. Asri, Wa (2020) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Lahan Di Dusun Temi Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. Skripsi thesis, IAIN Ambon. Terjadinya hak milik perorangan atas tanah persekutuan atau hak ulayat dikarenakan perorangan dengan keluarganya membuka tanah hutan lingkungan hak ulayat marga atau kampung, untuk tanah perladangan, sampai menjadi tempat kediaman atau tempat usaha pertanian yang tetap dengan penanaman tanaman tumbuhan. Perbuatan membuka tanah untuk tempat kediaman sehingga menjadi tempat kediaman sementara yang merupakan perbuatan sepihak yang menimbulkan hak atas tanah bagi yang membukanya. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sengketa lahan di Dusun Temi.

¹⁰ NURPIKA AYU, "Pemanfaatan tanah negara untuk perkebunan oleh masyarakat ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma)" (Iain Bengkulu, 2019).

Penelitian ini dilakukan di Dusun Temi dan desa negeri luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. informan dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Dusun Temi, 1 orang tokoh agama, 1 orang toko adat dan orang lagi toko masyarakat Dusun Temi jadi jumlahnya 5 orang informen hal sama juga penelitian dilakukan di desa negeri luhu yang informan terdiri dari 1 orang mantan raja luhu 1 orang toko adat, 1 orang pejabat desa negeri luhu, 1 orang toko agama 1 orang toko masyarakat dan keseluruhan jumlah infoman adalah 10 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanah di Dusun Temi dahulunya merupakan lahan kosong yang dikelola oleh masyarakat dengan membuka lahan sebagai lahan pertanian. Lahan ini semula tidak ada yang memiliki, dan terlantar begitu saja. Masyarakat saat itu yang berasal dari Sulawesi pada tahun 1867-an-1911 mereka datang dengan diatanami berbagai tanaman. Pengelolaan lahan termasuk menjadikannya sebagai tempat kediaman telah dilakukan masyarakat selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Dalam tinjauan hukum Islam, menurut hadis nabi Muhammad Saw dan pendapat para jumbuh ulama, bahwa lahan kosong yang terlantar dan tidak dimiliki oleh siapapun dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang mengelola, dengan melakukan kegiatan pertanian, dengan syarat mendapat ijin dari pemerintah¹¹. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada metode pengumpulan data dan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas masalah tentang hak ulayat (hak masyarakat) dan penelitian sekarang tentang hak salah satu warga babatan yang menanam kebun singkong ditanah yang bukan hak milik.

5. Perkembangan kegiatan di Kota Semarang semakin meningkatkan intensifikasi penggunaan tanah pada kawasan pusat kota sekaligus perluasan lahan terbangun pada daerah-daerah pinggiran kota. Namun demikian masih terdapat beberapa bidang lahan aset daerah yang belum dimanfaatkan

¹¹ Wa Asri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Lahan Di Dusun Temi Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat" (IAIN Ambon, 2020).

dan bahkan hanya berupa tanah kosong. Studi ini berusaha menemukan bentuk pemanfaatan yang optimal atas tanah aset daerah yang demikian dengan mempertimbangkan karakteristik tanah kajian dan lingkungan di sekitarnya dengan mengkaji 6 (enam) bidang tanah aset di Kecamatan Banyumanik yang dikategorikan sebagai tanah aset kosong oleh pemerintah daerah. Pada kenyataannya lahan-lahan kosong sedemikian rawan konflik dalam hal penguasaan maupun penggunaannya. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi karakteristik tanah kajian dan pendekatan kuantitatif untuk menemukan alternatif pemanfaatan tanah aset melalui analisis AHP. Studi ini menemukan bahwa bentuk pemanfaatan optimal untuk tanah aset kosong yang berada di kawasan pertumbuhan tinggi adalah (1) disewakan kepada pihak lain atau (2) digunakan untuk kegiatan penghijauan dan budidaya ikan air tawar, sedangkan untuk tanah yang berlokasi di kawasan pertumbuhan rendah-sedang mencakup (1) pemanfaatan untuk mendirikan fasilitas umum, serta (2) usaha penghijauan dan pertanian¹². Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama mengelola tanah, dan yang menjadi perbedaan antara keduanya adalah penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif.

H. Metode Penelitian

Guna menghindari dan memahami tentang suatu permasalahan agar hasil yang dilaksanakan dapat mencapai hasil optimal. Sehingga perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. Maka penulis menggunakan metode penelitian:

¹² Minik Sundari dan Samsul Ma'rif, "Optimalisasi pemanfaatan tanah aset pemerintah kota semarang di kecamatan banyumanik," *Jurnal Pengemangan Wilayah & Kota* 9, no. 2 (2013): 163–73.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian lapangan (*field research*¹³). Yaitu pengumpulan data dari lokasi atau lapangan. Adapun data yang diperlukan adalah mengenai teori bagi hasil dan penanggungan risiko.
- b. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu. Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Menanam Kebun Singkong di Tanah Yang Bukan Hak Milik (Studi di Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat).

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informasi guna mendapatkan keterangan dan data yang bersifat apa adanya serta berasal dari sumber yang asli.
- b. Data sekunder data yang didapatkan bukan dari sumber pertama tetapi peneliti mendapatkannya dari sumber ke dua atau melalui perantara orang lain. Sumber data sekunder yang dipakai penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Populasi Dan Sampel

- a. Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik tanah yang beranggotakan 5 orang, penanam kebun yang beranggotakan 3 orang dan pekerja 4 orang.
- b. Sampel sebenarnya memiliki keterkaitan. Karena sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang

¹³ H M Sukardi, *Metode penelitian pendidikan tindakan kelas: implementasi dan pengembangannya* (Bumi Aksara, 2022).

diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sampel dalam penelitian ini adalah 2 Pemilik Tanah dan 2 Yang Menanam Kebun Singkong.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah sebuah strategi atau cara yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan penelitian, serta untuk proses melakukan analisis dan pengambilan kesimpulan dalam melakukan penelitian¹⁴.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) menurut pendapat Maryaeni (2005:70) bahwa wawancara merupakan salah satu pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tidak struktur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sesuatu yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang telah tersedia dalam bentuk seperti buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dalam bentuk buku atau data tertulis yang terkait dengan masalah pada penelitian ini.

c. Observasi

Observasi secara umum adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat dan langsung di lokasi penelitian tersebut. Selain itu observasi ini juga termasuk kegiatan pencatatan yang dilakukan secara sistematis tentang semua gejala objek yang diteliti¹⁵.

¹⁴ Ajat Rukajat, *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)* (Deepublish, 2018).

¹⁵ Susanti Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: teori dan aplikasi dalam psikologi*, vol. 1 (UMMPress, 2018).

Terdapat juga pendapat lain yang mengatakan bahwa pengertian observasi ialah suatu tindakan atau proses mengamati sesuatu atau seseorang dengan cermat demi mendapatkan suatu informasi atau sekedar membuktikan kebenaran dari suatu penelitian.

Bisa dikatakan juga kalau proses observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data sesuai dengan tujuan penelitian. Kegiatan ini juga direncanakan dan dicatat seluruhnya secara sistematis serta dapat dikendalikan secara reliabilitas dan juga validasinya.

5. Metode Pengelolaan Data

Setelah data yang sudah terkumpul selesai. Dilanjutkan dengan pengelolaan data dengan cara :

- a. Editing yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang di dapat relevan dan sesuai dengan pokok pembahasan maupun dalam penelitian. Apabila terdapat data yang kurang ataupun data yang salah, maka akan dilakukan perbaikan terhadap data tersebut. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data.
- b. Sistematis yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis. Sehingga mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian dengan judul ‘‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Penanaman Kebun Singkong Ditanah Yang Bukan Hak Milik (Studi di Desa Margo Dadi Kec.Tumijajar Kab.Tulang Bawang Barat)’’, berisi tentang keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir penelitian. Mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini maka sistematika penulisan dan penelitian ini sebagai berikut:

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian yakni :

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari : halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup, daftar isi. Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni :

Bab I tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang landasan teori, dalam bab ini terdiri dari 2 sub yakni kepemilikan tanah dalam hukum ekonomi syari’ah dan pemanfaatan tanah yang bukan hak milik dalam hukum ekonomi syari’ah. Sub bab kepemilikan tanah dalam hukum ekonomi syari’ah terdiri dari pengertian kepemilikan tanah, macam-macam hak atas tanah dalam hukum ekonomi syari’ah, cara-cara memperoleh kepemilikan tanah dan hilangnya hak kepemilikan tanah

Bab III berisi tentang Deskripsi Objek Penelitian dalam sub ini terdiri dari 2 bagian, yaitu gambaran umum desa margo dadi kec.tumijajar kab.tulang bawang barat dan praktik penanaman kebun singkong ditanah yang bukan hak milik didesa margo dadi kec.tunijajar kab.tulang bawang barat

Bab IV berisi tentang Analisis Penelitian dalam sub ini terdiri dari 2 bagian, yaitu tinjauan terhadap praktik penanaman kebun singkong di tanah yang bukan hak milik didesa margo dadi kec.tumijajar kab.tulang bawang barat dan tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang penanaman di tanah yang bukan hak milik didesa margo dadi kec.tumijajar kab.tulang bawang barat

Bab V tentang Penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi. Sementara bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini adalah bagian yang berisi tentang daftar pustaka, dan lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


Dari keterangan dan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, dapat penulis jelaskan bahwa penelitian ini merupakan suatu bentuk penganalisaan dari data-data yang berhasil penulis kumpulkan dalam penelitian di Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar. Penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktik Penanaman Singkong di atas tanah orang lain di Desa Margo Dadi Kecamatan Tumijajar, bahwa penanam menanam singkong karena melihat ada lahan kosong yang belum terpakai, dan pemilik tanah yang baru saja membeli tanah tersebut merasa dirugikan karena tanah tersebut akan ditanami pohon karet. Karena berbedanya antara pemilik kebun singkong dan tanah, timbulah masalah karena pemilik tanah yang baru tidak terima jika tanahnya ditanami orang lain tanpa izin.
2. Menurut pandangan hukum ekonomi Syari'ah terhadap permasalahan di atas merupakan kepemilikan yang tidak shahih, karena bertentangan dengan konsep kepemilikan yang diatur dalam Al-qur'an dan hadis. Karena menanam kebun singkong tanpa izin dari pemilik sah surat tanah tersebut tidak boleh, apalagi sampai merugikan pemilik tanah. Jadi sistem disepakati antara penanam dengan pemilik lahan adalah mereka akan membagi hasil panen dari singkong tersebut secara rata tanpa adanya bukti tertulis dan hanya dari ucapan. Dalam hal ini menurut hukum ekonomi syari'ah termasuk kedalam akad *mukhabaroh* (kerjasama) karena penanam membiayai semua modal singkong dan pemilik tanah hanya memfalsifikasi tanahnya.

B. Rekomendasi

Saran dari penulis dalam masalah yang terjadi di Desa Margodadi terhadap pelaku penanaman kebun singkong ditanah yang bukan hak milik dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Sebelum melakukan kegiatan penanaman kebun singkong alangkah baiknya didiskusikan terlebih dahulu kepada pemilik tanah agar tidak terjadinya pertengkaran antara kedua belah pihak. Jika memang penanam ingin menggunakan tanah tersebut cobalah untuk menanyakan kepada pemilik tanah apakah tanah tersebut ingin dipakai atau tidak, jika tidak penanam bisa izin kepada pemilik tanah untuk menyewa tanah tersebut atau dengan cara bagi hasil.
2. Akad yang dilakukan antara kedua belah pihak haruslah dilakukan sesuai rukunnya yaitu adanya bukti tertulis agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.
3. Dan diharapkan bagi kepala desa untuk lebih tegas kepada masyarakatnya agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Apriansyah, A. "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Akad Ganti Rugi Tanah Untuk Jalan Tol Sumatera Di Provinsi Lampung (Studi Kasus Pada Kecamatananjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Dan Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)." Uin Raden Intan Lampung, 2019.
- Anggraini, T Y A Anisa, And Rial Fuadi. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerjasama Antara Pemilik Sawah Dan Petani (Studi Kasus Di Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar)." Uin Raden Mas Said, 2024.
- Aristi, Dina. "Sistem Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pemilik Tanah Dan Penggarap Di Jorong Taratak Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Asri, Wa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Lahan Di Dusun Temi Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat." Iain Ambon, 2020.
- Ayu, Nurpika. "Pemanfaatan Tanah Negara Untuk Perkebunan Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma)." Iain Bengkulu, 2019.
- Azhari, Dyah. "Pemanfaatan Tanah Negara (Government Ground) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya: Studi Di Desa Takerharjo Kec. Solokuro Lamongan." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Djufri, Muhammad Irfan. "Ihya'al-Mawat Perspektif Hanafiyah Dan Syafi'iyah (Studi Komparatif)." *Sakina: Journal Of Family Studies* 5, No. 1 (2021).
- Erliza, Efni. "Penggarapan Lahan Oleh Buruh Tani Di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong

- Perspektif Al-Mukhabarah.” Iain Bengkulu, 2020.
- Fikriani, Fatin, And Iwan Permana. “Tinjauan Fikih Muamalah Dan Peraturan Daerah Terhadap Penggunaan Tanah Hak Milik Pemerintah.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2022): 137–146.
- Firdaweri, Firdaweri. “Perikatan Syari’ah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik).” *Asas* 6, No. 2 (2014).
- Fitriana, Lilis. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Petani Penggarap Lahan Dengan Sistem Mukhabarah Di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.” Iain Kediri, 2022.
- Hafid, Wika Ramdhani, Jamaluddin Majid, And Muh Sapril Sardi Juardi. “Penerapan Prinsip Profit Sharing Dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Studi Pada Pt Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar.” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 2, No. 1 (2018).
- Hariani, Henti. “Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Lawag Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Ditinjau Menurut Hukum Islam.” Iain Bengkulu, 2019.
- Harun, M H. *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press, 2007.
- Ikhwan, Mahmudi. “Peran Orang Tua Dalam Membimbing Pembelajaran Daring Pada Anak Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat).” Uin Raden Intan Lampung, 2022.
- Kurnia, Ayumila. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Mudharabah Pada Produk Investasi Mudharabah Berjangka Imb: Studi Pada Baitut Tamwil Muhammadiyah Bmt Bandar Lampung.” Uin Raden Intan Lampung, 2017.
- Leliya, Leliya, And Hariman Dianofita. “Perlindungan Hukum Kreditur Penerima Fidusia Dengan Obyek Bangunan Diatas Tanah Hak Pakai Perspektif Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 1 (2016).

- Mahanum, Mahanum. "Tinjauan Kepustakaan." *Alacrity: Journal Of Education* (2021): 1–12.
- Margono, Slamet. "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Tinjauan Umum Pada Btn Syariah Cabang Semarang)." Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008.
- Maryani, Ira. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Sawang Aceh Utara." Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Meilasari, Arum. "Hak Pakai Tanah Atas Dasar Kepemilikan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Tatakarya Rt. 01 Rw. 06 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara)." Iain Metro, 2020.
- Murni, Christiana Sri. "Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2020): 130–145.
- Muslim, Shohib. "Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqih Hak Atas Kepemilikan Tanah." *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 7, No. 1 (2021): 117–130.
- Nabrisa, Haura. "Analisis Praktik Gasab Ditinjau Menurut Konsep Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar)." Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Nasution, Aisyah, And Tetty Marlina Tarigan. "Analisis Hukum Penguasaan Tanah Negara Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah Di Kecamatan Stm Hilir, Kabupaten Deli Serdang Perspektif Wahbah Az-Zuhaili." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, No. 001 (2023).
- Nevtian, Fanyca Anasya. "Tinjauan Terhadap Fungsi Port State Control (Psc) Pada Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan Dan Patroli Di Lingkungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang." *Karya Tulis* (2019).
- Ni'matuzahroh, Susanti, And Susanti Prasetyaningrum. *Observasi:*

Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi. Vol. 1. Umpress, 2018.

- Nisa, Khoirun. "Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Surya Kencana Balong Ponorogo." Iain Ponorogo, 2019.
- Notohadiprawiro, Tejoyuwono. "Tanah Dan Lingkungan." *Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Jakarta* 237 (1998).
- Nugraha, Jefri Putri. "Tanah Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Studi Agama Islam* 10, No. 2 (2017): 1.
- Nurbiaty, Novia, Tri Sukirno Putro, And Anthony Mayes. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2003-2015." Riau University, 2017.
- Ramadhani, Rahmat. "Konstruksi Hukum Kepemilikan Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik Orang Lain Berdasarkan Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot)." *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, No. 1 (2018).
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish, 2018.
- Saputra, Fedry, And Amar Maulana. "Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah (Qiradh), Hiwalah, Dan Syirkah Dalam Islam." *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum* (2021): 62–73.
- Saraswati, Clara. "Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Terletak Di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Bandar Sakti Lampung Tengah)." Iain Raden Intan Lampung, 2016.
- Sari, Vista Firda. "Dasar Hukum Mudharabah.l." *Al-Wathan Jurnal Ilmu Syari'ah. Stei Darul Qur'an Minak Selebah Lampung Timur* (2016): 1–11.
- Sari, Papuan. "Perilaku Bagi Hasil Sawah 'Pasiduoan' Masa Wabah Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Nagari Sungai Sariak Kecamatan Vii Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman Dari Sudut Pandang Ekonomi Islam" (2021).

Setiawan, Deny. “Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam.”
Jurnal Ekonomi 21, No. 03 (2013).

Sukardi, H M. *Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas: Implementasi Dan Pengembangannya*. Bumi Aksara, 2022.

Sundari, Minik, And Samsul Ma’rif. “Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Semarang Di Kecamatan Banyumanik.” *Jurnal Pengemangan Wilayah & Kota* 9, No. 2 (2013): 163–173.

Talitha, Aisyah Ramadhiani. “Jual Beli Tanah Kavling Syari’ah Dengan Cara Take Over Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di Tanah Kavling Syariah Rilau Gadis, Lampung Selatan).” Uin Raden Intan Lampung, 2023.



